

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Status anak perusahaan BUMN tidak dapat dipersamakan dengan BUMN. Hal ini didasarkan pada prinsip entitas terpisah, dimana modal yang dimiliki oleh anak perusahaan BUMN bukan keuangan negara melainkan modal dari BUMN itu sendiri.
2. Dalam hal anak perusahaan BUMN mendapat kerugian, maka kerugian tersebut tidak termasuk kerugian negara. Pada dasarnya yang termasuk dalam kerugian negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memenuhi unsur yaitu melakukan perbuatan melawan hukum, demi kepentingan pribadi/korporasi, mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara/ perekonomian negara. Dalam hal anak perusahaan BUMN mengalami kerugian, karena tidak adanya unsur merugikan keuangan negara, seharusnya tidak diputus dengan tindak pidana korupsi, Jadi menurut pernyataan diatas perusahaan baik perusahaan negeri atau swasta bila ada kerugian keuangan negara di dalamnya maka dapat disebut sebagai korupsi. Maka kerugian yang ditimbulkan bukanlah kerugian terhadap keuangan negara tetapi kerugian perusahaan pada umumnya.
3. Terkait dengan pertanggungjawaban direksi dari anak perusahaan BUMN, pada dasarnya diatur dalam UUPT. Dalam hal ini pertanggung jawaban dapat

berupa pertanggung jawaban secara renteng apabila dengan itikad baik demi perusahaan tetapi tetap mengalami kerugian; atau pertanggungjawaban sampai kepada harta pribadi karena itikad buruk demi kepentingan pribadi yang menyebabkan perusahaan rugi. Selain itu pertanggungjawaban developer sebagai konsumen dari anak perusahaan dalam hal ini dapat berupa pertanggung jawaban secara pidana apabila organ perusahaan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana atau perdata sesuai dengan tindakan yang dilakukan anak perusahaan tersebut. Dalam hal pertanggung jawaban direksi dan developer, pada dasarnya pertanggung jawaban akan dilakukan sesuai dengan perbuatannya, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Dalam ranah perdata maka keduanya dapat dituntut dengan mengacu pada Pasal 1320, 1338, 1267 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam hal pidana mengacu kepada pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

B. Saran

1. Saran untuk Pemerintah

Dalam hal ini pengaturan mengenai suatu anak perusahaan belum diatur secara spesifik, sehingga seharusnya pemerintah membuat suatu aturan yang mengatur mengenai anak perusahaan secara spesifik agar terciptanya kepastian hukum.

2. Saran untuk Praktisi

Terkait dengan kasus-kasus anak perusahaan BUMN, diharapkan para praktisi dapat membuat seminar/ diskusi / penelitian bersama akademisi untuk menentukan status hukum suatu anak perusahaan.

3. Saran untuk Masyarakat

Dalam hal ini pihak BUMN harus memberikan suatu penyuluhan mengenai perbedaan BUMN dengan anak perusahaan BUMN kepada masyarakat awam agar terciptanya suatu kesejahteraan masyarakat.

